



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

SITTI WISSY MARSAOLY, Tempat/Tanggal Lahir, Tidore, 02 Juni 1977, Umur. 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat. RT/RW. 001/005, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte, tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte, tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juli 2023 di bawah register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak asuh yang bernama **MUHAMMAD BUSRAN** yang lahir di Liwuto pada tanggal 01 Februari 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau pada tanggal 15 Desember 2006;
2. Bahwa **MUHAMMAD BUSRAN** adalah ponakan Pemohon yaitu anak dari adik suami Pemohon yang bernama **TAMIM MAUZI** dan **MUHAMMAD**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRAN telah tinggal bersama dengan pemohon sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Ponakan pemohon tersebut akan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua Pemohon tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua Pemohon menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi wali/kuasa dari adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD BUSRAN**, untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 tersebut;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari ponakan Pemohon yang bernama **MUHAMMAD BUSRAN**;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 atas nama ponakan Pemohon yang bernama **MUHAMMAD BUSRAN** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:8271064206770001 atas nama Pemohon yaitu Sitti Wissy Marsaoly, yang selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2350/IST/2006, atas nama Muhammad Busran, yang selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8271061305090002 atas nama kepala keluarga yaitu Adnan K. Serosero, yang selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7472051602082111 atas nama kepala keluarga yaitu Tamim Mauzi, yang selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:7472053112670005 atas nama Tamim Mauzi, yang selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:7472035708660002 atas nama Saima, yang selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:7472050102050001 atas nama Muhammad Busran, yang selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:8271031512700001 atas nama Adnan Sero-sero, yang selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, perihal Pemohon bersedia menjadi wali dari Muhammad Busran, yang selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Fotocopy Surat Pernyataan Istri/Suami, perihal persetujuan kepada suami Pemohon yaitu Adnan Sero-sero untuk menjadi wali dari Muhammad Busran, yang selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian Dari Orang Tua Kandung, perihal selaku orangtua yaitu Tamim Mauzi memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P-11.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tri Sandi Anugrah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian atas nama anak Muhammad Busran;
- Bahwa Permohonan Wali tersebut untuk atas nama Muhammad Busran, Saksi adalah kerabat jauh.
- Bahwa Pemohon beralamat di Rt 001 Rw 005, Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku dan sdr Muhammad Busran tinggal bersama Pemohon, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Bulan.
- Bahwa Ayah dari sdr Muhammad Busran bernama Tamim Mauzi sedangkan Ibu bernama Saima, bertempat tinggal di Lingkungan Matanayo, Rt 001 Rw 002, Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa karena sdr Muhammad Busran, berkeinginan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua Pemohon tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua Pemohon menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023.
- Bahwa orangtua sudah mengetahui dan tidak keberatan atas Permohonan Penetapan Wali/Kuasa dari sdr Muhammad Busran tersebut.
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas dalam mengikuti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023.

2. Saksi Wira Bakti Kencana, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian atas nama anak Muhammad Busran;
- Bahwa Permohonan Wali tersebut untuk atas nama Muhammad Busran, Saksi adalah kerabat jauh.
- Bahwa Pemohon beralamat di Rt 001 Rw 005, Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku dan sdr Muhammad Busran tinggal bersama Pemohon, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Bulan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari sdr Muhammad Busran bernama Tamim Mauzi sedangkan Ibu bernama Saima, bertempat tinggal di Lingkungan Matanayo, Rt 001 Rw 002, Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa karena sdr Muhammad Busran, berkeinginan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua Pemohon tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua Pemohon menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023.
- Bahwa orangtua Anak Muahmmad Busran sudah mengetahui dan tidak keberatan atas Permohonan Penetapan Wali/Kuasa dari sdr Muhammad Busran tersebut.
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas dalam mengikuti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan wali dari seorang anak, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Busran adalah kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa benar orang tua Muhammad Busran yang bernama Tamim Mauzi memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Muhammad Busran karena orang tua Muhammad Busran saat ini berdomisili di Lingkungan Matanayo, Rt 001 Rw 002, Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar saat ini Muhammad Busran tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Muhammad Busran akan mengikuti tes Seleksi Penerimaan TNI AD TA 2023;
- Bahwa oleh karena orang tua Muhammad Busran berdomisili di Lingkungan Matanayo, Rt 001 Rw 002, Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Pemohonlah yang mendampingi atau sebagai pendamping Muhammad Busran tersebut mengurus segala sesuatu terkait dengan pendaftaran TNI AD sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah bibi dari Muhammad Busran yang akan mendaftar Tes Seleksi TNI AD Tahun 2023 dan saat ini tinggal dengan Pemohon. Oleh karena Muhammad Busran saat ini belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini berupa : Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai bibi dari Muhammad Busran. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagai bibi dari Muhammad Busran. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak bernama Muhammad Busran memiliki orang tua bernama Tamim Mauzi dan Saima berdomisili di Lingkungan Matanayo, Rt 001 Rw 002, Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang ini, dan Pemohon telah bersedia menjadi wali dalam rangka anak tersebut mengikuti tes Seleksi TNI-AD TA 2023 untuk kepentingan dimaksud dimana dengan demikian yang bersangkutan juga bersedia menerima tanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi hukum yang timbul atasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut semata mata demi kepentingan masa depan anak bernama Muhammad Busran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Busran untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi kegiatan Tes Seleksi TNI AD Tahun 2023.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Muhammad Busran telah memiliki KTP dan NIK yang menandakan Anak Muhammad Busran telah terdaftar secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak Muhammad Busran guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes Seleksi TNI-AD 2023, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, Pasal 193 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Muhammad Busran.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 atas nama **MUHAMMAD BUSRAN** tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Ulfa Rery, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Early Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Early Handayani, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00
- ATK Rp . 142.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah Saksi	Rp. 45.000,00
- Penjilidan	Rp. 15.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)